ABSTRAK

Perkembangan *financial technology* (fintech) telah mendorong transformasi digital dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Pemanfaatan fintech melalui website, media sosial, QRIS, transfer perbankan, e-wallet, dan sistem pembayaran digital lainnya memberikan peluang bagi lembaga pengelola ZIS untuk meningkatkan kemudahan akses, efisiensi pelayanan, transparansi, serta perluasan jangkauan penghimpunan dana. Namun, pemanfaatan fintech pada ketiga lembaga tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan sosialisasi, serta masih kuatnya kebiasaan pembayaran ZIS secara konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan ZIS berbasis fintech pada LAZISMU, LAZISNU, dan BAZNAS Kabupaten Banjarnegara, dengan fokus pada pemanfaatan fintech, penerapan fungsi manajemen *Planning, Organizing, Actuating,* dan *Controlling* (POAC), serta implikasinya terhadap kendala dan optimalisasi penghimpunan ZIS.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengelola ketiga lembaga. Informan ditentukan berdasarkan keterlibatan dan pemahamannya terhadap pengelolaan ZIS dan penggunaan fintech. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, dengan keabsahan data diperkuat melalui triangulasi dan *member check.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISMU, LAZISNU, dan BAZNAS Kabupaten Banjarnegara telah memanfaatkan fintech dalam pengelolaan dan penghimpunan ZIS, namun dengan pola yang berbeda: LAZISMU melalui website, media sosial, transfer perbankan, dan QRIS; LAZISNU mengombinasikan kanal digital dengan metode konvensional; sedangkan BAZNAS menggunakan layanan digital yang lebih beragam, termasuk e-wallet dan *payroll* digital. Berdasarkan fungsi manajemen POAC, ketiga lembaga menunjukkan tingkat kematangan pengelolaan yang berbeda: BAZNAS relatif paling matang dalam perencanaan dan pengawasan melalui integrasi kebijakan daerah dan pelaporan digital terbuka, LAZISMU unggul pada pelaksanaan berbasis SDM muda dan konten digital, sedangkan LAZISNU masih bergantung pada kebijakan tingkat provinsi dalam aspek pengorganisasian dan pengawasan. Perbedaan pola tersebut dipengaruhi oleh karakteristik kelembagaan dan lapisan muzaki masing-masing lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi digital, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi strategi digital *fundraising* untuk mendukung efektivitas penghimpunan ZIS.

Kata kunci: *financial technology*, zakat, infak, sedekah, *digital fundraising*, POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*), Banjarnegara